



DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION

1616 WESTERN AVENUE, SUITE 1000 DENVER, COLORADO 80202

WATER RESOURCES DIVISION
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
1616 WESTERN AVENUE, SUITE 1000
DENVER, COLORADO 80202

WATER RESOURCES DIVISION AND BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/0/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGEKSPANSI SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan memperluas sekolah tahun pelajaran 1993/1994.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah,
a. Nomor 21 Tahun 1990,
b. Nomor 23 Tahun 1990,
c. Nomor 29 Tahun 1990,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia,
a. Nomor 44 Tahun 1974,
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994,
c. Nomor 90/M Tahun 1993,
d. Nomor 16 Tahun 1994,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978,
b. Nomor 0300/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
c. Nomor 0311/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979,
e. Nomor 087/0/1981 tanggal 23 Februari 1983,
f. Nomor 026/0/1983 tanggal 14 Juni 1984,
g. Nomor 0243/0/1985 tanggal 5 Juni 1985,
h. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987,
i. Nomor 085/0/1994 tanggal 14 April 1994.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pelayanaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B 1256/0/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S A N

- Meneratkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PEPERLUASAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Meminta Timan Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0980/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menyatakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|----------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 3.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Paralel | Negeri | 32 buah; |
| f. SMKE | Negeri | 80 buah; |
- yang tersebar di 17 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ad

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djodjonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawatan Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sepekatnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP 130340000



2	3	4	5	6	7
49.	SMA Negeri 1 Gantarang Kidang	-	Gantarang Kidang	Kabupaten Bulukumba	
50.	SMA Negeri 1 Bangkale	-	Bangkale	Kabupaten Jeneponto	
51.	SMA Negeri 1 Bua Ponrang	-	Bua Ponrang	Kabupaten Luwu	
52.	SMA Negeri 1 Mama	-	Mama	Kabupaten Polewali Mamasa	
53.	SMA Negeri 1 Sinjai Barat	-	Sinjai Barat	Kabupaten Sinjai	
54.	SMA Negeri Sunggakaraosng	-	Sunggakaraosng	Kabupaten Tana Toraja	
55.	SMA Negeri 1E Ulujung Pandang	-	Singgakanaya	Kotamadya Ujung Pandang	
56.	SMIK Negeri Sanggalang	-	Sanggalang	Kabupaten Tana Toraja	09.1.6.1102.23.01.19.5110 09.1.6.1102.23.01.19.5120 09.1.6.1102.23.01.19.5150 09.1.6.1102.23.01.19.5210 09.1.6.1102.23.01.19.5220 09.1.6.1102.23.01.19.5230 09.1.6.1102.23.01.19.5250 09.1.6.1102.23.01.19.5350